



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN**

**MILITER I-02**

**M E D A N**

## **P U T U S A N**

**NOMOR : 02-K/PM I-02/AD/I/ 2013**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PAULUS TRIONO.**  
Pangkat/NRP : Serma/21930017791072.  
J a b a t a n : Ba Sbaglat Rindam-I/BB.  
Kesatuan : Rindam I/BB.  
Tempat, tanggal lahir : Cimahi, 26 Oktober 1972.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Militer Rindam I/BB Pematangsiantar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Juli 2012 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2012 di Denpom I/1 Pematangsiantar berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Rindam I/BB selaku Ankum Nomor : Kep/47/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012.
2. Papera :
  - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 5 September 2012 di Denpom I/1 Pematangsiantar berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrindam I/BB Nomor : Kep/50/VIII/2012 tanggal 11 Agustus 2012.
  - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 September 2012 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2012 di Denpom I/1 Pematangsiantar berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrindam I/BB Nomor : Kep/57/IX/2012 tanggal 14 September 2012.
  - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2012 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrindam I/BB Nomor : Kep/64/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012.
  - d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 4 Desember 2012 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrindam I/BB Nomor : Kep/65/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Desember 2012 sampai dengan tanggal 4 Januari 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/01/PM I-02/AD/I/2013 tanggal 2 Januari 2013.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak 5 Januari 2013 sampai dengan tanggal 5 Maret 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/014/PM I-02/AD/I/2013 tanggal 5 Januari 2012.

**PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :**

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-02 Nomor : B/1026/PL/XI/2013 tanggal 4 Desember 2012 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom I/1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar Nomor : BP-032/A.30/IX/2012 tanggal 19 September 2012.

## Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/72/XI/2012 tanggal 13 Nopember 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/133/AD/K/I-02/XI/2012 tanggal 31 Desember 2012.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/02/PM I-02/I/2013 tanggal 2 Januari 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/8/PM I-02/I/2013 tanggal 2 Januari 2013.
5. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/133/AD/K/I-02/XI/2012 tanggal 31 Desember 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi yang hadir dan tidak hadir di persidangan di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

## Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009.
  - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis menghukum Terdakwa dengan :
    - 1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
    - 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1) Barang-barang :
      - a) 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu berat masing-masing Netto 0,0460 gram,
      - b) 1 (satu) batang rokok merk Marlboro berisi tembakau bercampur Narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,6385 gram,
      - c) 1 (satu) buah potongan pipet kaca bertutup dot bayi kecil,
      - d) 1 (satu) buah pipet plastik warna merah putih,
      - e) 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih bening,
      - f) 1 (satu) buah tutup botol warna hijau muda terdapat dua buah lubang,
      - g) 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam,
      - fh) 3 (tiga) buah mancis warna hijau, bening dan biru;Mohon dirampas untuk dimusnahkan.
    - 2) Surat-surat :
      - a) 2 (dua) lembar analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 4005/NNF/2012 tanggal 24 Juli 2012,
      - b) 2 (dua) lembar analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 4304/NNF/2012 tanggal 3 Agustus 2012;Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
2. Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tanggal 13 Pebruari 2013, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan Terdakwa dan motivasi bergabung dan berteman dengan Saksi-I adalah agar Terdakwa bisa berbisnis pakaian yang selama ini dijalani oleh Saksi karena Saksi-I punya modal usaha dan dipersidangan Saksi-I dan Saksi-2 tidak hadir sebenarnya menjadi keterangan pokok dalam suatu persidangan keterangan para Saksi harus dihadirkan hanya Saksi dari Denpom dan Kepolisian saja yang hadir, majelis hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana dalam putusan ini.

3. Tanggapan atas pembelaan (replik) yang diajukan oleh Oditur Militer yang diajukan secara tertulis tanggal 6 Februari 2013 yang pada pokoknya menguatkan pada tuntutan yang sebelumnya Oditur tidak tergoyahkan dan tetap pada tuntutan semula.

4. Duplik yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di depan Majelis Hakim secara lisan pada tanggal 13 Pebruari 2013 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula, majelis hakim tidak akan menanggapinya secara khusus akan tetapi akan dipertimbangkan sekaligus bersamaan sebagaimana putusan ini.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

## Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut bawah ini, yaitu pada tanggal tiga belas bulan Nopember tahun 2000 sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Hotel Sikhar di Jln. Viyata Yudha Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Kodam-III/ Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua ditugaskan di Rindam-I/BB Pematang Siantar sampai dengan sekarang berpangkat Serma NRP. 21930017791072 Ba Sbaglat Rindam-I/BB Pematang Siantar.

2. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa dihubungi Saksi-1 Delima Br. Oppusunggu lewat HP untuk mencari shabu seharga paket Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), shabu tersebut akan dikonsumsi oleh Saksi-1 karena saat itu kondisinya sedang stress memikirkan anaknya yang baru meninggal serta suaminya yang selingkuh dengan wanita lain.

3. Bahwa saat Terdakwa dihubungi Saksi-1 Delima Br. Oppusunggu tersebut Terdakwa mengatakan saat ini tidak ada shabu, namun akan berusaha mencari ke teman-teman Terdakwa.

4. Bahwa kemudian Terdakwa menemui temannya Sdr. Repelita Dalimunte mantan anggota TNI AD bertempat tinggal jalan Kenanga Kelurahan Sipinggol-pinggol Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar, Terdakwa minta tolong kepada Sdr. Repelita Dalimunte untuk mencari shabu untuk Saksi-1 Delima Br. Oppusunggu, saat berada di rumah Sdr. Repelita Dalimunte Terdakwa minta kepada Sdr. Repelita satu batang rokok merk Marlboro yang sudah berisi daun ganja kemudian Terdakwa menghisap sebanyak tiga kali hisapan, sewaktu akan meninggalkan rumah Sdr. Repelita Dalimunte Terdakwa minta satu batang lagi rokok Marlboro yang sudah berisi daun ganja.

5. Bahwa tidak lama kemudian saat diperjalanan Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 mengatakan lewat HP kepada Terdakwa tidak usah dicari shabu lagi karena shabu sudah dapat dari temannya Saksi-2 Roy Chandra Saragih yang dibeli dari Sdr. Arman seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian menyuruh Terdakwa untuk datang ke Hotel Sikhar kamar No. 33 Jl. Kartini Pematang Siantar.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa Terdakwa sekitar pukul 17.00 Wib menuju ke Hotel Sikhar kamar No. 33 dengan membawa rokok Marlboro yang telah dicampur dengan ganja pemberian Sdr. Repelita Dalimunte, setelah sampai dan masuk ke dalam kamar Terdakwa melihat Saksi-1 Sdri. Delima Br. Oppusunggu sedang mengkonsumsi shabu di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi-1 untuk menggunakan shabu sehingga Terdakwa bergabung menikmati shabu dengan cara terlebih dahulu Terdakwa memegang botol kecil terbuat dari kaca yang di bagian atas botol diberi pipet kaca kecil yang ujungnya mengarah ke sebelah kiri dan pipet plastik warna putih yang mengarah sebelah kanan yang disebut bong, kemudian pipet kaca yang sudah berisi Narkotika jenis shabu dibakar di bagian bawahnya dengan menggunakan mancis sampai dari pipet kaca tersebut mengeluarkan asap, setelah asap keluar dari pipet kaca Terdakwa hisap dari mulut melalui pipet plastik yang berada pada ujung sebelah kanan dengan cara demikian Terdakwa dan Saksi-1 menghirup secara bergantian.

7. Bahwa sekitar pukul 19.00 Wib, datang Saksi-2 Roy Chandra Saragih teman dari Saksi-1 Sdri. Delima Br. Oppusunggu masuk ke kamar No. 33 Hotel Sikhar jalan Kartini Pematang Siantar, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi-1 Delima Br. Oppusunggu dan Saksi-2 Roy Chandra Saragih menggunakan Narkotika jenis shabu diatas tempat tidur kamar hotel, pada saat menikmati Narkotika jenis shabu tersebut secara tiba-tiba kamar diketuk dari luar sehingga Saksi-1 membuka pintu kamar yang ternyata anggota kepolisian dari Polres Pematang Siantar sehingga secara cepat langsung mengambil pipet kaca dan pipet plastik di bawah tempat tidur dan langsung menuju kamar mandi, setelah berada di kamar mandi langsung membuang ke dalam kloset dan langsung menyiramnya dan disusul oleh Saksi-1 secara tergesa-gesa langsung masuk ke dalam kamar mandi dan membuang pipet yang ujungnya terdapat karet ke dalam kloset kamar mandi.

8. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 membuang sisa shabu dan peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu ke dalam kamar mandi dan dimasukkan ke dalam kloset terlihat oleh Saksi-3 Briptu Irvan Sirait sehingga Saksi-3 memberitahukan kepada Saksi-4 Kopka Absrizal anggota Lidpam Denpom-I/1 Pematang Siantar, kemudian Saksi-4 menghubungi Serma Vedrik agar merapat ke TKP, setelah Serma Vedrik memerintahkan Saksi-2 Roy Chandra Saragih mengambil barang-barang yang dibuang ke dalam kloset setelah diambil ternyata barang-barang tersebut berupa: 2 (dua) paket shabu dan satu pipet kaca yang diujungnya ada dot bayi.

9. Bahwa Terdakwa antara bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011 sudah 6 (enam) kali menjual shabu kepada Saksi-1 Delima Br. Oppusunggu, shabu tersebut dibeli Terdakwa dari Sdr. Repelita Dalimunte dan kemudian setelah shabu dapat langsung Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 dan uang pembayarannya rata-rata berkisar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdr. Repelita Dalimunte.

10. Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-1 Delima Br. Oppusunggu dan Saksi-2 Sdr. Roy Chandra Saragih disita berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Narkotika Gol. I jenis shabu berat masing-masing netto 0,0460 gram, 1 (satu) batang rokok Merk Marlboro berisi tembakau bercampur narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,6385 gram, 1 (satu) buah potongan pipet kaca bertutup dot bayi kecil, 1 (satu) buah tutup botol warna merah putih, 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih bening, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau muda terdapat dua buah lubang, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam dan 3 (tiga) buah mancis warna hijau bening dan biru.

11. Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis ganja dan Terdakwa tidak dalam proses pengobatan bagi pecandu narkoba atau dalam pengawasan dokter.

12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab. 4055/NNF/2012 tanggal 4 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa AKBP Dra. Melta Tarigan, M.si NRP. 63100830 dan AKBP Zulni Erma NRP. 60051008 barang bukti atas nama Serma Paulus Triono berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih berat netto 0,1292 positif metamfetamina.
- 2) 1 (satu) batang rokok Marlboro berisi tembakau bercampur daun dan biji kering ganja berat netto 0.9658 gram positif cannabinoid.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) pipa kaca bekas bakar yang salah satu ujungnya melekat karet dot negatif narkotika.
- 4) 1 (satu) potongan pipa plastik berwarna merah putih negatif narkotika.
- 5) 2 (dua) potong pipet plastik bening positif metamfetamina.
- 6) 1 (satu) botol plastik berisi lebih kurang 30 ml urine positif metamfetamina dan positif cannabinoid.

Kesimpulannya :

- 1) Barang bukti No.1) dan 5) benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 2) Barang bukti No.2) dan 5) benar mengandung cannabinoid (positif ganja) terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 3) Barang bukti No.3) dan 4) tidak benar mengandung narkotika.
- 4) Barang bukti No.6) dan 5) benar mengandung metamfetamina dan benar mengandung cannabinoid dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran 8 UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut bawah ini, yaitu pada tanggal delapan belas bulan Juli tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Jl. Kartini Hotel Sikhar kamar no. 33 Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Kodam-III/ Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Rindam-I/ BB P. Siantar, sampai dengan sekarang berpangkat Serma NRP. 21930017791072 Ba Sbaglat Rindam-I/BB Pematang Siantar.
2. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa dihubungi Saksi-1 Delima Br. Oppusunggu lewat HP untuk mencari shabu seharga paket Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), shabu tersebut akan dikonsumsi oleh Saksi-1 karena saat itu kondisinya sedang stress memikirkan anaknya yang baru meninggal serta suaminya yang selingkuh dengan wanita lain.
3. Bahwa saat Terdakwa dihubungi Saksi-1 Delima Br. Oppusunggu tersebut Terdakwa mengatakan saat ini tidak ada shabu, namun akan berusaha mencari ke teman-teman Terdakwa.
4. Bahwa tidak lama kemudian saat diperjalanan Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 mengatakan lewat HP kepada Terdakwa tidak usah dicari shabu lagi karena shabu sudah dapat dari temannya Saksi-2 Roy Chandra Saragih yang dibeli dari Sdr. Arman seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian menyuruh Terdakwa untuk datang ke Hotel Sikhar kamar No. 33 Jl. Kartini Pematang Siantar.
5. Bahwa Terdakwa sekitar pukul 17.00 Wib menuju ke Hotel Sikhar kamar No. 33 dengan membawa rokok Marlboro yang telah dicampur dengan ganja pemberian Sdr. Repelita Dalimunte, setelah sampai dan masuk ke dalam kamar Terdakwa melihat Saksi-1 Sdr. Delima Br. Oppusunggu sedang mengkonsumsi shabu di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi-1 untuk menggunakan shabu sehingga Terdakwa bergabung menikmati shabu dengan cara terlebih dahulu Terdakwa memegang botol kecil terbuat dari kaca yang di bagian atas botol diberi pipet kaca kecil yang ujungnya mengarah ke sebelah kiri dan pipet plastik warna putih yang mengarah sebelah kanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang disebut bong, kemudian pipet kaca yang sudah berisi narkoba jenis shabu dibakar di bagian bawahnya dengan menggunakan mancis sampai dari pipet kaca tersebut mengeluarkan asap, setelah asap keluar dari pipet kaca Terdakwa hisap dari mulut melalui pipet plastik yang berada pada ujung sebelah kanan dengan cara demikian Terdakwa dan Saksi-1 menghirup secara bergantian.

6. Bahwa sekitar pukul 19.00 Wib, datang Saksi-2 Roy Chandra Saragih teman dari Saksi-1. Delima Br. Oppusunggu masuk ke kamar no. 33 Hotel Sikhar Jl. Kartini Pematang Siantar, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi-1 Delima Br. Oppusunggu dan Saksi-2 Roy Chandra Saragih menggunakan narkoba jenis shabu di atas tempat tidur kamar hotel, pada saat menikmati narkoba jenis shabu tersebut secara tiba-tiba kamar diketuk dari luar sehingga Saksi-1 membuka pintu kamar yang ternyata anggota kepolisian dari Polres Pematang Siantar sehingga secara cepat langsung mengambil pipet kaca dan pipet plastik di bawah tempat tidur dan langsung menuju kamar mandi, setelah berada di kamar mandi langsung membuang ke dalam kloset dan langsung menyiramnya dan disusul oleh Saksi-I secara tergesa-gesa langsung masuk ke dalam kamar mandi dan membuang pipet yang ujungnya terdapat karet kedalam kloset kamar mandi.

7. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-I membuang sisa shabu dan peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu ke dalam kamar mandi dan dimasukkan ke dalam kloset terlihat oleh Saksi-3 Briptu Irvan Sirait sehingga Saksi-3 memberitahukan kepada Saksi-4 Kopka Absrizal anggota Lidpam Denpom-I/1 Pematang Siantar, kemudian Saksi-4 menghubungi Serma Vedrik agar merapat ke TKP, setelah Serma Vedrik memerintahkan Saksi-2 Roy Chandra Saragih mengambil barang-barang yang dibuang ke dalam kloset setelah diambil ternyata barang-barang tersebut berupa: 2 (dua) paket shabu dan satu pipet kaca yang diujungnya ada dot bayi.

8. Bahwa Terdakwa antara bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011 sudah 6 (enam) kali menjual shabu kepada Saksi-1 Delima Br. Oppusunggu, shabu tersebut dibeli Terdakwa dari Sdr. Repelita Dalimunte dan kemudian setelah shabu dapat langsung Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 dan uang pembayarannya rata-rata berkisar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdr. Repelita Dalimunte.

9. Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-1 Delima Br. Oppusunggu dan Saksi-2 Sdr. Roy Chandra Saragih disita berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Narkoba Gol. I jenis shabu berat masing-masing netto 0,0460 gram, 1 (satu) batang rokok merk Marlboro berisi tembakau bercampur narkoba jenis ganja dengan berat netto 0,6385 gram, 1 (satu) buah potongan pipet kaca bertutup dot bayi kecil, 1 (satu) buah tutup botol warna merah putih, 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih bening, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau muda terdapat dua buah lubang, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam dan 3 (tiga) buah mancis warna hijau bening dan biru.

10. Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis ganja dan Terdakwa tidak dalam proses pengobatan bagi pecandu narkoba atau dalam pengawasan dokter.

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab. 4055/NNF/2012 tanggal 4 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa AKBP Dra. Melta Tarigan, M.si NRP. 63100830 dan AKBP Zulni Erma NRP. 60051008 barang bukti atas nama Serma Paulus Triono berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih berat netto 0,1292 positif metamfetamina.
- 2) 1 (satu) batang rokok Marlboro berisi tembakau bercampur daun dan biji kering ganja berat netto 0.9658 gram positif cannabinoid.
- 3) 1 (satu) pipa kaca bekas bakar yang salah satu ujungnya melekat karet dot negatif narkoba.
- 4) 1 (satu) potongan pipa plastik berwarna merah putih negatif narkoba.
- 5) 2 (dua) potong pipet plastik bening positif metamfetamina.
- 6) 1 (satu) botol plastik berisi lebih kurang 30 ml urine positif metamfetamina dan positif cannabinoid.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulannya :

- 1) Barang bukti No.1) dan 5) benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 2) Barang bukti No.2) dan 5) benar mengandung cannabinoid (positif ganja) terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 3) Barang bukti No.3) dan 4) tidak benar mengandung narkotika.
- 4) Barang bukti No.6) dan 5) benar mengandung metamfetamina dan benar mengandung cannabinoid dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran 8 UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab. 4304/NNF/2012 tanggal 3 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa AKBP Dra. Melta Tarigan, M.si NRP. 63100830 dan AKBP Zulni Erma NRP. 60051008 barang bukti atas nama Serma Paulus Triono, Delima Br. Oppusunggu dan Roy Chandra Saragih berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,49 gram positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no. urut 61 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk (K) Herti J. Ambarita, SH Nrp. 11960025260667 dkk, berdasarkan Surat Perintah Kakumdam-I/BB No. Sprin/133/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tertanggal - September 2012.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Saksi-1:

Nama lengkap : IRVAN SIRAIT; Pangkat/NRP : Briptu/87051171 ; Jabatan : Basat Sabhara Polres Pematang Siantar ; Kesatuan : Polres P. Siantar ; Tempat tanggal lahir : P. Siantar, 23 Mei 1987; Jenis kelamin : Laki - laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Protestan ; Tempat tinggal : Jln. Melanton Siregar Kel. Pematang Marihat Kec. Siantar Marihat Kota P. Siantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan kenal saat terjadi penangkapan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2012 Saksi tergabung dalam Tim Gabungan Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) dipimpin oleh Kasatserse Polres Pematangsiantar AKP Sofyan yang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan menjelang bulan Romadhon/puasa terdiri dari unsur Kepolisian Polres Pematang Siantar dan dari Denpom-1/1 P.Siantar dengan sasaran tempat-tempat penginapan /hotel yang berada di wilayah Pematang Siantar.

3. Bahwa selanjutnya masih pada tanggal yang sama 18 Juli 2012 Tim berpencar dibagi dalam 3 lokasi hotel dan Saksi bersama 15 (lima belas) orang dipimpin AKP Sofyan sekira pukul 21.30 Wib menuju Hotel Sikhar Jl. Kartini Pematangsiantar kemudian Saksi seorang diri menuju kamar hotel untuk melakukan pengeledahan dan begitu mengetuk kamar hotel no. 33 dibuka oleh seorang wanita yang kemudian diketahui bernama Sdri. Delima Br Oppusunggu (Saksi-3), setelah dibuka Saksi mengatakan dirinya anggota Polisi dan akan melakukan pemeriksaan.

4. Bahwa bersamaan itu Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang kemudian masing-masing diketahui pertama bernama Sdr. Roy Chandra Saragih (Saksi-4) dan kedua Terdakwa yang sedang duduk diatas tempat tidur membungkuk mengambil sesuatu dari bawah tempat tidur lalu menuju kamah mandi membuang sesuatu di kloset diikuti oleh Saksi-3, karena Saksi curiga lalu menuju kamar mandi dan melihat di dalam kloset ada 1 (satu) buah plastik berklip bening berisi kristal putih yang mengambang dan 1 (satu) buah pipet kaca bertutup dot bayi, dan 1 (satu) buah pipet plastik warna putih kemudian menanyakan kepada Saksi-3 apakah barang tersebut miliknya dan dijawab Saksi-3 bukan miliknya lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa menjawab kalau dirinya anggota TNI-AD yang bertugas di Rindam-I/BB.

5. Bahwa setelah dicek KTAny benar selanjutnya Saksi menuju pintu keluar dan menilpon Kasatserse bahwa ada anggota TNI yang diduga terlibat Narkoba dan setelah Kasatserse datang lalu Saksi keluar kamar untuk mengamankan lokasi dan tidak beberapa lama datang petugas Denpom-I/1 Pematangsiantar antara lain Kopka Absrizal (Saksi-2) melakukan pengeledahan dan Saksi sempat melihat diatas tempat tidur ada 1 (satu) batang rokok Marlboro yang didalamnya berisi daun ganja dan siapa pemiliknya Saksi tidak mengetahui karena situasi sudah ramai.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 dibawa oleh anggota Denpom-I/1 Pematangsiantar ke kantor Denpom-I/1 Pematangsiantar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2 :

Nama lengkap : ABSRIZAL, Pangkat/NRP : Kopka/596911, Jabatan : Ta Lidkrimpamfik Kes, Kesatuan : Denpom I/1 Pematangsiantar, Tempat tanggal lahir : Pematangsiantar, 30 Januari 1967, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asmil Denpom I/1 Jln. Diponegoro No. 12 Kota Pematangsiantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan kenal saat penangkapan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2012 sekira 20.45 Wib, Saksi tergabung dalam operasi Pekat bersama kepolisian Polres Pematang Siantar melaksanakan razia Pekat dengan sasaran penginapan diseputar Kota Pematangsiantar, saat melaksanakan razia ke Hotel Sikhar Jalan Kartini P.Siantar anggota Polres P.Siantar langsung menuju ke lantai dua Hotel Sikhar selanjutnya melakukan razia kamar-kamar Hotel. Sedangkan Saksi menunggu di halaman hotel sambil berjaga-jaga.

3. Bahwa dalam waktu yang tidak begitu lama Kasat Narkoba Polres P.Siantar AKP Sopyan turun ke lantai satu menemui Saksi memberitahukan di kamar no. 33 lantai dua ada ditemukan Terdakwa berada di kamar No.33 sehingga Saksi naik ke lantai dua setelah berada dilantai dua Saksi langsung mengamankan Terdakwa, saat Saksi mengamankan Terdakwa Saksi dibentahu oleh Briptu Irvan Sirait (Saksi-1) ada menemukan barang bukti berupa shabu di kloset kamar mandi sehingga Saksi menghubungi Serma Vedrik.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Serma Vedrik datang langsung mengamankan Terdakwa, dan teman-teman Terdakwa yang berada satu kamar yaitu Sdri. Delima Br.Oppusunggu (Saksi-3) dan Sdr. Roy Chandra Saragih (Saksi-4) selanjutnya Serma Vedrik memerintahkan agar Saksi-4 mengambil barang bukti yang dibuang ke dalam kloset, setelah diambil dan dilihat Saksi ternyata ada 2 (dua) paket shabu-shabu dan 1 (satu) pipet kaca yang diujungnya ada dot bayi dan selain itu diamankan juga 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang bersisi daun ganja.

5. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Serma Vedrik membawa Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 ke Denpom-1/1 P.Siantar, setelah sampai di kantor Denpom dan melaporkan kepada Kasi Lidpam, Terdakwa kemudian diperintahkan lagi oleh Kasi Lidpam agar menuju ke hotel Sikhar No.33 Jln. Kartini untuk mencari apakah masih ada barang bukti lagi.

6. Bahwa atas perintah tersebut Terdakwa menuju ke hotel Sikhar kembali untuk mencari barang bukti dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dibalik pintu kamar mandi setelah Saksi periksa plastik tersebut berisi bungkus plastik klip yang isinya serbuk putih yang diduga shabu, 1 (satu) pipet kaca warna sudah agak kehitaman, 4 (empat) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang sudah dilobangi beserta kertas-kertas yang tidak Saksi ketahui.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir karena alasan yang sah maka sesuai pasal 155 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1997 keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yaitu :

## Saksi-3:

Nama lengkap : Delima Br. Oppusunggu, Pekerjaan : Wiraswasta, Jabatan : Tempat tanggal lahir : Pematangsiantar, 5 Pebruari 1978, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Tempat tinggal : Jln. Sisinga Mangaraja Gg. Karsim Kel. Pondok Sayur Kec. Siantar Martoba Pematang Siantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2011 di depan Gereja Rindam-I/BB Pematang Siantar, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 17.00 Saksi menghubungi Terdakwa lewat HP untuk membeli shabu karena keadaan Saksi dalam kondisi stress, tetapi dijawab Terdakwa shabu kosong dan akan ditanyakan kepada temannya dahulu.

3. Bahwa atas jawaban tersebut, selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Roy Chandra Saragih (Saksi-4) untuk membeli shabu karena Saksi-4 hanya memiliki uang sebesar Rp. 50.000,- lalu Saksi menyuruh Saksi-4 untuk menjemput Saksi di Jalan Bali Kota Pematang Siantar.

4. Bahwa setelah Saksi-3 bertemu dengan Saksi-4 kemudian dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Nopol BK-2027 TAK, berangkat menuju ke Jalan Silima Kuta Kota Pematang Siantar untuk membeli Narkotika jenis shabu, dan dalam perjalanan diatas sepeda motor Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi-4 untuk membeli shabu, dan pada saat berada di jalan Silima tersebut Saksi di SMS oleh Terdakwa yang isinya ", Kak kalau dapat nanti kabari aku ", demikian juga Saksi-4 menghubungi seseorang untuk membeli shabu-shabu dan sesampainya di persimpangan jalan Saksi melihat Saksi-4 bertransaksi shabu dengan orang yang tidak Saksi kenal.

5. Bahwa setelah shabu diterima oleh Saksi-4 kemudian Saksi bersama Saksi-4 pergi meninggalkan Jalan Silima Kuta, namun di perjalanan Terdakwa SMS yang isinya "Kak sudah ada ini punya kawanku", dibalas oleh Saksi "Ini sudah dapat, jangan sakit hati ya", dan menyuruh Terdakwa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu di Hotel Shikar Jln.Kartini, sedangkan Saksi bersama dengan Saksi-4 langsung ke hotel Shikar memesan kamar no.33.

6. Bahwa setelah berada di dalam kamar hotel, Saksi menghubungi Terdakwa lewat HP dengan mengatakan ", Gimana bang jadi gak datang ?", dijawab Terdakwa "Jadi Kak aku lagi di jalan", selanjutnya Saksi menyuruh Saksi-4 untuk sementara keluar dari kamar hotel namun sebelum keluar kamar Saksi-4 merakit alat untuk dipakai menggunakan shabu.

7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.15 Wib Terdakwa datang ke hotel Shikar menemui Saksi, setelah bertemu, Saksi bersama Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara masing-masing menghisap asap shabu sebanyak 3 (tiga) kali, dan sekira pukul 20.45 Wib Saksi-4 datang menemui Saksi dan Terdakwa selanjutnya bertiga mengobrol sambil nonton TV di kamar hotel Shikar, kemudian sekira pukul 21.00 Wib pintu kamar hotel diketuk, lalu buka dan ternyata yang datang petugas kepolisian, dan ketika melihat ada petugas Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar mandi dan Saksi juga menyusul ikut ke kamar mandi sambil membuang pipet kaca yang diujungnya ada dot.

8. Bahwa karena perbuatan Saksi dilihat petugas kepolisian sehingga kamar mandi digeledah oleh polisi dan ditemukan ada dua paket shabu serta alat penghisap shabu di dalam kloset sehingga Saksi dan Terdakwa diamankan oleh petugas dari Denpom-1/1 P.Siantar.

9. Bahwa sebelumnya Saksi pernah menggunakan shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) kali yang dibeli dari Terdakwa sebanyak 6 (enam) dan 4 (empat) kali dari orang lain sedangkan menggunakan shabu-shabu bersama Terdakwa baru 1 (satu) kali kemudian tertangkap.

10. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan oleh petugas ditemukan dari kamar 33 barang-barang berupa :

1 (satu) buah pipet kaca kompeng, pipet plastik, 2 (dua) buah paket shabu-shabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) batang rokok merk malboro yang berisikan ganja.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-4 :

Nama lengkap : Roy Chandra Saragih, Pekerjaan : Wiraswasta, Jabatan : Tempat tanggal lahir : Pematangsiantar, 23 April 1985, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Tempat tinggal : Jln. Sangnawuluh No. 6 Kel. Siopat Suhu Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 21.00 Wib Di hotel Shikhar Jln.Kartini Kota Pematang Siantar namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2012 Saksi bersama Sdri. Delima Br. Oppusunggu (Saksi-3) dengan berboncengan sepeda motor Honda Scopy warna merah putih Nopol BK-2027-TAM pergi menuju Jl. Silimakuta tepatnya di warung internet sepeda motor berhenti lalu Saksi-3 menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) menghubungi Sdr. Arman lewat SMS agar shabu segera dikirim.

3. Bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama Sdr.Arman datang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna hitam, setelah bertemu dengan Saksi kemudian Sdr. Arman memberikan isyarat agar Saksi mengikuti Sdr. Arman sehingga Saksi mengikuti dari belakang setelah dekat Sdr. Arman menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika kepada Saksi dan sebaliknya Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Arman.

4. Bahwa setelah mendapatkan shabu, Saksi dan Saksi-3 dengan berboncengan sepeda motor menuju ke Hotel Shikhar Jl.Kartini P.Siantar kemudian memesan kamar no.33 setelah berada di dalam kamar Saksi-3 bercerita masalah rumah tangga tentang anak kandungnya baru saja meninggal dunia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan suaminya yang suka selingkuh sehingga mengajak Saksi untuk menggunakan shabu, setelah beberapa saat menggunakan shabu Saksi ditelepon isterinya untuk segera pulang dan Saksi pulang.

5. Bahwa selanjutnya sekira pk1. 20.00 Wib Saksi datang lagi menuju hotel untuk menyerahkan air aqua pesanan Saksi-3, sesampainya di kamar hotel Saksi melihat Terdakwa sedang duduk diatas tempat tidur sambil merokok merk malboro, kemudian Saksi masuk ke dalam kamar mandi, setelah keluar langsung duduk kembali di atas tempat tidur, tidak lama pintu diketuk lalu dibuka oleh Saksi-3 karena yang datang adalah petugas Polisi lalu Saksi mengambil pipet dan kertas berwarna putih abu-abu yang terletak diatas tempat tidur dan langsung dibungkus dengan plastik warna hitam kemudian Saksi lempar ke arah kamar mandi sedangkan Terdakwa mengambil shabu-shabu dan bong alat penghisap shabu-shabu yang terletak diatas kasur kemudian dibuang ke kloset dan disiram, tidak beberapa lama datang petugas Polisi Militer selanjutnya Saksi disuruh buka baju dan difoto serta disuruh mengambil 2 (sua) bungkus palstik bening berisikan kristal kemudian Saksi, Saksi-3 dan Terdakwa dibawa ke Madenpom-I/1 Pematangsiantar.

6. Bahwa Saksi secara langsung tidak melihat Terdakwa mengkonsumsi shabu di kamar hotel Sikhar kamar No. 33 bersama dengan Saksi-1, tetapi Saksi melihat di kamar tersebut persisnya di atas kasur ada alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kecil dan Narkotika yang dibeli Saksi berikut 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang berisi ganja.

7. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota polisi Polres P.Siantar dari hotel Sikhar kamar No.33 berhasil disita berupa :

- a. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scopy Nopol BK-2027 TAM.
- b. 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vision Nopol 2115 WR.
- c. 3 (Tiga) paket shabu dalam plastic warna putih bening.
- d. 3 (Tiga) buah mancis warna biro, hijau dan bening.
- e. 4 (Empat) buah Hanphone merk Samsung, K-Touch, Maxis dan Nokia.
- f. 2 (Dua) buah dompet warna hitam
- g. 1 (Satu) tas hitam merk pia sport.
- h. 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Yang berisi 5 (lima) batang.
- i. 1 (satu) bang rokok Marlboro yang sudah berisi daun ganja.
- j. 1 (satu) buah kaca bening yang ujungnya terdapat dot.
- k. 1 (satu) buah timbangan digital Scale.
- l. 1 (satu) buah tutup botol warna hijau muda terdapat dua lubang kecil.
- m. 1 (Satu) buah plastic kresek warna hitam.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Kodam-III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Rindam-I/BB Pematangsiantar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma ,Nrp. 21930017791072, jabatan Ba Sbagiat Rindam I/BB Pematangsiantar.

2. Bahwa pada tahun 1996 Terdakwa kenal dengan Koptu Repelita Dalimunthe anggota Rindam-I/BB dalam hubungan sebatas pertemanan dan pada tahun 2008 sudah dipecat dari dinas militer oleh Pengadilan Militer Medan karena melakukan tindak pidana perampokan dan desersi.

3. Bahwa selanjutnya pada 2011 Terdakwa bertemu lagi dengan Sdr. Repelita Dalimunthe dan menawarkan apabila ada orang yang butuh shabu-shabu bisa berhubungan dengan Sdr. Repelita Dalimunthe lalu Terdakwa diberi satu bungkus dan Terdakwa pulang, setelah sampai di rumahnya Asrama Rindam-I/BB Jl. Tekukur Pematangsiantar Terdakwa untuk pertama kalinya menggunakan shabu-shabu seorang diri dan setelah mengisap yang Terdakwa rasakan gelisah tidak bisa tidur tetapi menjadi semangat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa Terdakwa sekira bulan September dan Oktober 2011 pernah menggunakan shabu-shabu sebanyak 6 (enam) kali di Hotel Flamboyan Pematangsiantar seorang diri.
5. Bahwa pada bulan Nopember 2011 Terdakwa dikenalkan oleh temannya Sdri. Rita kepada Sdri. Delima Br Oppusunggu (Saksi-3) untuk menjalin kerjasama usaha pakaian.
6. Bahwa satu bulan kemudian Terdakwa diminta Saksi-3 untuk datang ke rumahnya menanyakan berapa modal yang disanggupi oleh Terdakwa dan 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-3 dan Saksi-3 mengajak berbisnis shabu-shabu sehingga Terdakwa agak kaget tetapi Terdakwa diam saja.
7. Bahwa atas tawaran Saksi-3 tersebut pada awalnya Terdakwa tidak tertarik namun pada bulan Desember 2011 Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai teman yang jual shabu-shabu karena Saksi-3 mau beli lalu Terdakwa menyanggupi dengan cara membeli kepada Sdr. Repelita Dalimonthe dan diberi uang oleh Saksi-3 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah shabu-shabu ada langsung diserahkan kepada Saksi-3.
8. Bahwa setelah pembelian yang pertama tersebut kemudian antara bulan Januari dan Pebruari 2012 Terdakwa pernah membelikan shabu-shabu atas permintaan Saksi-3 kepada Sdr. Repelita Dalimunthe sebanyak 3 (tiga) kali.
9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 untuk mencari Narkotika jenis shabu yang akan dikonsumsi sendiri, namun Terdakwa menjawab tidak ada kemudian Terdakwa teringat kepada Sdr. Repelita Dalimunthe karena nomor tilponnya tidak ada kemudian Terdakwa langsung menuju rumahnya di Jl. Kenanga Kel. Sipinggol-pinggol Pematangsiantar dan setelah bertemu Terdakwa mengatakan ingin membeli shabu-shabu karena barang belum ada lalu Terdakwa tilpon Saksi-3 menyampaikan shabu-shabu masih dicari namun Saksi-3 mengatakan shabu sudah ada.
10. Bahwa saat Terdakwa berada di rumah Sdr. Repelita Dalimunthe melihat yang bersangkutan sedang mengisap ganja lalu Terdakwa minta dengan mengisap 2 (dua) kali kemudian Sdr. Repelita Dalimunthe menawarkan ganja kering dan Terdakwa mau lalu menyerahkan rokok Terdakwa merk malboro dan salah satu batang rokok dari 7(tujuh) batang diambil dan disisipkan daun ganja kering oleh Sdr. Repelita Dalimunthe kemudian dimasukkan kembali kedalam kotaknya dan diterima kembali oleh Terdakwa.
11. Bahwa setelah kotak rokok Malboro dimasukan kedalam saku lalu Terdakwa pulang ke rumah dan baru berada di rumah setengah jam Terdakwa sms kepada Saksi-3 “ada dimana ?” dijawab Saksi-3 “Ada di Hotel Sikhar Abang kesinilah “ lalu Terdakwa menyusul ke hotel kamar no. 33 dan setelah sampai melihat Saksi-3 sedang menghisap shabu-shabu dan melihat peralatan menyabu di atas tempat tidur kemudian Terdakwa bergabung menghisap shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara-cara terlebih dahulu Terdakwa memegang botol kecil terbuat dari kaca yang dibagian atas botol diberi pipet kaca kecil yang ujungnya mengarah ke sebelah kiri dan pipet plastik warna putih yang mengarah sebelah kanan yang disebut bong, kemudian pipet kaca yang sudah berisi Narkotika jenis shabu dibakar dibagian bawahnya dengan menggunakan mancis sampai dari pipet kaca tersebut mengeluarkan asap, setelah asap keluar dari pipet kaca Terdakwa hisap dari mulut melalui pipet plastik yang berada pada ujung sebelah kanan secara bergantian dengan Saksi-3 dan sekira pkl.19.30 Wib datang teman Saksi-3 yang bernama Sdr. Roy Chandra Saragih (Saksi-4) ke kamar No.33 hotel Sikhar Jalan Kartini Pematangsiantar ikut bergabung menghisap.
12. Bahwa selanjutnya bersamaan dengan Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 menggunakan Narkotika jenis shabu di atas tempat tidur kamar hotel, tiba-tiba kamar diketuk dari luar sehingga Saksi-3 membuka pintu kamar yang ternyata anggota kepolisian dari Polres Pematangsiantar sehingga Terdakwa secara cepat langsung mengambil plastik kecil berisi sisa Narkotika jenis shabu yang baru digunakan serta mengambil pipet kaca dan pipet plastik warna merah putih di bawah tempat tidur dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





langsung menuju ke kamar mandi, setelah berada di kamar mandi langsung membuang ke dalam kloset dan langsung meyiramnya dan disusul oleh Saksi-1 secara tergesa-gesa langsung masuk ke dalam kamar mandi dan membuang sesuatu ke dalam kloset kamar mandi.

13. Bahwa salah seorang petugas kepolisian dari Polres Pematangsiantar meminta identitas Terdakwa, saat itu Terdakwa mengaku anggota TNI AD sambil menunjukan KTA-nya dan tidak berada lama kemudian datang petugas dari Denpom-1/1 P.Siantar membawa Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 ke Denpom-1/1.

14. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 19 Juli 2012 Terdakwa diperiksa urine di Labfor Polda Sumut dan hasilnya menurut informasi petugas Denpom-1/1 Pematangsiantar positif mengandung narkoba.

15. Bahwa Terdakwa antara bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2012 telah 4 (empat) kali menjual shabu kepada Saksi-3, shabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Repelita Dalimunthe, kemudian setelah shabu dapat langsung Terdakwa serahkan kepada Saksi-3 dan uang pembayarannya rata-rata berkisar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdr. Repelita Dalimunthe dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan keuntungan dari shabu tersebut karena setiap penyerahan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dari Saksi-1 Terdakwa serahkan langsung kepada Sdr.Repelita Dalimunthe sebesar Rp. 1.000.0000 (Satu juta rupiah) juga.

16. Bahwa dari hasil penangkapan Terdakwa di kamar No.33 hotel Sikhar Jalan Kartini Pematang Siantar petugas Kepolisian dan petugas Denpom-1/1 berhasil menyita berupa :

- a. 2 (Dua) buah plastik bening berisi shabu,
- b. 1 (satu) batang rokok Marlboro berisi daun ganja,
- c. 1 (Satu) buah pipet kaca, di ujungnya ada dot bayi,
- d. 1 (satu) buah pipet plastik warna merah,
- e. 3 (Tiga) buah pipet plastic warna putih bening,
- f. 1 (satu) tutup botol warna hijau muda terdapat 2 buah lobang kecil,
- g. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, dan
- h. 3 (Tiga) buah mancis warna hijau bening dan warna biru.

17. Bahwa Terdakwa mau mencari shabu-shabu untuk Saksi-3 dengan maksud agar dapat menjalin kerja sama usaha pakaian dan menggunakan ganja serta shabu-shabu hanya ingin coba-coba saja dan setelah Terdakwa menghisap ganja terasa pening sedangkan shabu-shabu yang dirasakan menjadi lebih semangat, tidak bisa tidur dan gelisah walaupun Terdakwa tahu bahaya menggunakan ganja dan shabu-shabu akan merusak syaraf otak seseorang.

18. Bahwa setiap membantu Saksi-3 mencari shabu-shabu Terdakwa tidak pernah memperoleh komisi/keuntungan hanya sebatas agar Terdakwa dapat menjalin kerja sama/usaha pakaian jadi walaupun pada kenyataannya tidak pernah terlaksana.

19. Bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui apabila seorang prajurit TNI menggunakan shabu-shabu atau yang terlibat dengan masalah Narkoba maka akan diberikan sanksi yang berat.

20. Bahwa Terdakwa pada tahun 1999 telah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) hari karena melakukan tindak pidana Tidak hadir tanpa ijin (THTI).

21. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Barang-barang :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu berat masing-masing Netto 0,0460 gram, yaitu sisa shabu-shabu milik Sdri. Delima Br.Oppusunggu (Saksi-3) yang dikonsumsi di hotel Sikhar kamar no.33 Jl. Kartini Pematang Siantar bersama-sama dengan Terdakwa.
  - b. 1 (satu) batang rokok merk Marlboro berisi tembakau bercampur Narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,6385 gram yaitu sisa tembakau bercampur ganja milik Terdakwa yang dibawa ke dalam Hotel Sikhar kamar no.33 Jl. Kartini Pematang Siantar.
  - c. 1 (satu) buah potongan pipet kaca bertutup dot bayi kecil,
  - d. 1 (satu) buah pipet plastik warna merah putih,
  - e. 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih bening,
  - f. 1 (satu) buah tutup botol warna hijau muda terdapat dua buah lubang,
  - g. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam,
  - h. 3 (tiga) buah mancis warna hijau, bening dan biru;
- Seluruhnya merupakan peralatan yang digunakan Terdakwa dan Saksi-3 untuk menghisap shabu-shabu di Hotel Sikhar kamar no.33 Jl. Kartini Pematang Siantar.

## 2. Surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 4005/NNF/2012 tanggal 24 Juli 2012, yang kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1292 gram diduga mengandung narkotika, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik maka hasilnya adalah mengandung positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) batang rokok merk Marlboro berisi tembakau bercampur daun dan biji kering dengan berat netto 0,9658 gram diduga mengandung narkotika, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik maka hasilnya adalah mengandung positif Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 dan 1 (satu) botol plastik berisi kurang lebih 30 ml urine milik Terdakwa, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik maka hasilnya adalah mengandung metamfetamina dan cannabinoid (positif ganja) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan 8 Lampiran I UURI nomor 35 tahun 2009.
- b) 2 (dua) lembar analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 4304/NNF/2012 tanggal 3 Agustus 2012, yang kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,49 gram diduga mengandung narkotika, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik maka hasilnya adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Narkotika jenis sabu-sabu dan ganja serta surat-surat tersebut telah dibaca dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di hadapan Majelis Hakim, Oditur dan Penasihat Hukum dan semuanya dibenarkan oleh Saksi-1, Saksi-2, dan Terdakwa; Majelis Hakim menilai bahwa barang-barang dan surat-surat ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Kodam-III/Siliwangi , setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Rindam-I/BB Pematangsiantar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma ,Nrp. 21930017791072, jabatan Ba Sbagiat Rindam I/BB Pematangsiantar.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2009 kenal dengan Sdr. Repelita Dalimunthe (mantan anggota TNI-AD) dan bertemu lagi pada tahun 2011 dan saat itu Terdakwa ditawarkan apabila ada yang butuh shabu-shabu bisa berhubungan dengan Sdr. Repelita Dalimunthe lalu Terdakwa diberi satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus dibawa pulang dan setelah berada di rumahnya Asrama Rindam-I/BB Jl. Tekukur Pematangsiantar Terdakwa untuk pertama kalinya menggunakan shabu-shabu seorang diri dan setelah mengisap yang Terdakwa rasakan gelisah tidak bisa tidur tetapi menjadi semangat.

3. Bahwa benar pada bulan Nopember 2011 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Delima Br Oppusunggu (Saksi-3) melalui Sdri. Rita untuk menjalin kerjasama usaha pakaian.

4. Bahwa benar satu bulan kemudian Terdakwa diminta Saksi-3 untuk datang ke rumahnya menanyakan berapa modal yang disanggupi oleh Terdakwa namun tidak ada realisasinya dan 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa bertemu lagi dan Saksi-3 mengajak berbisnis shabu-shabu tetapi Terdakwa tidak mau, Terdakwa hanya mau berbisnis pakaian saja.

5. Bahwa benar atas tawaran Saksi-3 tersebut pada awalnya Terdakwa tidak tertarik namun pada bulan Desember 2011 Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai teman yang jual shabu-shabu karena Saksi-3 mau beli lalu Terdakwa menyanggupi dengan cara membeli kepada Sdr. Repelita Dalimonthe dan diberi uang oleh Saksi-3 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah shabu-shabu ada langsung diserahkan kepada Saksi-3.

6. Bahwa benar pada bulan Desember 2011 Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai teman yang jual shabu-shabu karena Saksi-3 mau beli lalu Terdakwa menyanggupi dengan cara membeli melalui Sdr. Repelita Dalimonthe dan diberi uang oleh Saksi-3 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah shabu-shabu ada langsung diserahkan kepada Saksi-3.

7. Bahwa benar pada tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa ditilpon Saksi-3 pesan shabu-shabu namun Terdakwa menjawab tidak ada kemudian Terdakwa teringat kepada Sdr. Repelita Dalimunthe karena nomor tilponnya tidak ada Terdakwa langsung menuju rumahnya di Jl. Kenanga Kel. Sipinggol-pinggol Pematangsiantar dan setelah bertemu Terdakwa mengatakan ingin membeli shabu-shabu karena barang belum ada Terdakwa tilpon Saksi-3 menyampaikan shabu-shabu masih dicari namun Saksi-3 mengatakan shabu sudah ada.

8. Bahwa benar pada saat berada di rumah Sdr. Repelita Dalimunthe, Terdakwa melihat Sdr. Repelita Dalimunthe sedang mengisap ganja lalu Terdakwa minta dengan mengisap 2 (dua) kali sedotan kemudian Sdr. Repelita Dalimunthe menawarkan ganja kering dan Terdakwa mau lalu menyerahkan rokok Terdakwa merk malboro dan salah satu batang rokok dari 7(tujuh) batang diambil dan disisipkan daun ganja kering oleh Sdr. Repelita Dalimunthe kemudian dimasukkan kembali kedalam kotaknya dan diterima kembali oleh Terdakwa.

9. Bahwa benar setelah kotak rokok Malboro dimasukan kedalam saku lalu Terdakwa pulang ke rumah dan baru berada di rumah setengah jam Terdakwa sms kepada Saksi-3 “ada dimana ?” dijawab Saksi-3 “Ada di Hotel Sikhar Abang kesinilah “ lalu Terdakwa menyusul ke hotel kamar no. 33 dan setelah sampai melihat Saksi-3 sedang menghisap shabu-shabu dan melihat peralatan menyabu di atas tempat tidur kemudian Terdakwa bergabung menghisap shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali sedotan dengan cara : pertama Terdakwa memegang botol kecil terbuat dari kaca yang dibagian atas botol diberi pipet kaca kecil yang ujungnya mengarah ke sebelah kiri dan pipet plastik warna putih yang mengarah sebelah kanan yang disebut bong, kemudian pipet kaca yang sudah berisi Narkotika jenis shabu dibakar dibagian bawahnya dengan menggunakan mancis sampai dari pipet kaca tersebut mengeluarkan asap, setelah asap keluar dari pipet kaca Terdakwa hisap dari mulut melalui pipet plastik yang berada pada ujung sebelah kanan secara bergantian dengan Saksi-3 dan sekira pkl.19.30 Wib datang teman Saksi-3 yang bernama Sdr. Roy Chandra Saragih (Saksi-4) ke kamar No.33 hotel Sikhar Jalan Kartini Pematangsiantar ikut bergabung menghisap.

10. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 21.00 wib saat Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 sedang ngobrol, tiba-tiba kamar diketuk oleh Briptu Irvan Sirait (Saksi-1) lalu pintu dibuka oleh Saksi-3, mengetahui yang datang petugas Polisi Terdakwa langsung mengambil plastik kecil berisi sisa Narkotika jenis shabu yang baru digunakan serta mengambil pipet kaca dan pipet plastik warna merah putih di bawah tempat tidur dan langsung menuju ke kamar mandi, setelah berada dikamar mandi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membuang ke dalam kloset dan langsung meyirannya dan disusul oleh Saksi-3 membuang sesuatu ke dalam kloset kamar mandi.

11. Bahwa benar karena saat ditangkap Terdakwa mengaku anggota TNI-AD sambil menunjukan KTA-nya, tidak berada lama datang petugas dari Denpom-1/1 P.Siantar membawa Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 ke Denpom-I/1 Pematangsiantar dan keesokan harinya pada tanggal 19 Juli 2012 Terdakwa diperiksa urine di Labfor Polda Sumut.

12. Bahwa benar sebelumnya antara bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2012 Terdakwa telah 5 (lima) kali membantu membelikan shabu-shabu dari Sdr. Repelita Dalimunthe untuk Saksi-3 seharga Rp. 1.000.0000 (Satu juta rupiah), setelah shabu didapat langsung diserahkan kepada Saksi-3.

13. Bahwa dari hasil penangkapan Terdakwa di kamar No.33 hotel Sikhar Jalan Kartini Pematang Siantar petugas Kepolisian dan petugas Denpom-1/1 berhasil menyita berupa :

- a. 2 (Dua) buah plastik bening berisi shabu,
- b. 1 (satu) batang rokok Marlboro berisi daun ganja,
- c. 1 (Satu) buah pipet kaca, di ujungnya ada dot bayi,
- d. 1 (satu) buah pipet plastik warna merah,
- e. 3 (Tiga) buah pipet plastic warna putih bening,
- f. 1 (satu) tutup botol warna hijau muda terdapat 2 buah lobang kecil,
- g. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, dan
- h. 3 (Tiga) buah mancis warna hijau bening dan warna biru.

14. Bahwa benar setelah menggunakan shabu-shabu, tubuh Terdakwa terasa lebih semangat dan tidak bisa tidur sedangkan ganja kepala terasa pening.

15. Bahwa benar Terdakwa tidak dalam pengawasan dokter atau perawatan di rumah sakit karena ketergantungan menggunakan narkotika atau obat-obat terlarang.

16. Bahwa benar Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan tidak mau lagi melakukannya dan ingin menjadi prajurit yang lebih baik.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Pada dasarnya majelis hakim sependapat dengan terbuktinya tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa sebagaimana dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya yaitu: dakwaan kedua, namun demikian majelis hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

2. Bahwa terhadap tuntutan hukuman yang dimohonkan, majelis hakim tidak sependapat dengan oditur militer, bahwa mengenai berat ringan hukuman yang akan dijatuhkan akan dipertimbangkan sendiri lebih lanjut oleh majelis hakim, termasuk mengenai masih layak atau tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada dalam dinas militer dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal-hal lain yang melatarbelakangi tindak pidana ini sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan

3. Bahwa oleh karenanya oditur militer dalam tuntutananya tidak menentukan dalam tuntutananya tentang status penahanan Terdakwa, untuk itu majelis hakim tidak sependapat, sehingga majelis hakim akan menentukan sendiri status penahanan Terdakwa lebih lanjut.

4. Bahwa terhadap biaya perkara yang akan dibebankan kepada Terdakwa majelis hakim juga sependapat dengan oditur militer dalam tuntutananya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti dalam dakwaan oditur militer yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa benar melakukan atau menggunakan narkoba gol I jenis shabu-shabu karena dipengaruhi oleh keadaan karena motivasi Terdakwa bergabung dan berteman dengan Saksi-I atar Terdakwa bisa berbisnis pakaian, maka majelis hakim tidak dapat meyakini kebenarannya karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa Saksi-I adalah berprofesi sebagai pemakai hal ini dikarenakan bahwa Saksi-I pernah disuruh kepada Terdakwa untuk mencari Narkotika jenis shabu. Sehingga Terdakwa, Saksi-I sudah dapat pesanan Narkotika dari orang lain dan Terdakwa disuruh oleh Saksi-I ke Hotel Sikkon kamar no.33 di Jalan Kartini sehingga Terdakwa dan Saksi-I ditangkap oleh petugas kepolisian dan Pom.
2. Untuk para Saksi yang tidak hadir dipersidangan sesuai fakta bahwa oditur militer sesuai pasal 155 UU No. 35 tahun 1997 secara sah memanggil Pom Saksi tidak hadir 3 (tiga) kali dan oditur militer dan majelis hakim menganggap sah sesuai prosedur.
3. Permohonan Terdakwa yang mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya majelis akan mempertimbangkan.

Menimbang, karena oditur militer menyusun dakwaannya secara antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lainnya maka baik oditur militer dan majelis hakim diwajibkan hanya untuk membuktikan salah satu dakwaan yang dipandang yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Sehingga majelis hakim dalam perkara ini tidak akan memperhatikan lagi dakwaan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena oditur militer telah menyatakan unsur-unsur tindak pidana dalam tuntutan sebagai mana dalam dakwaan kedua pasal 127 ayat (1) huruf 1 UU No. 39 tahun 2009 telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan majelis hakim sependapat dengan oditur militer maka majelis hakim berpendapat tidak perlu lagi memperhatikan dakwaan lainnya dan oleh karenanya majelis hakim selanjutnya akan terlebih dahulu mengemukakan pendapat terhadap dakwaan kedua pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 39 tahun 2009 tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa oditur militer telah menuntut Terdakwa dalam dakwaan kedua yaitu setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 39 tahun 2009 yang terdiri dari unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- Unsur ke-1 : Setiap penyalah guna.
- Unsur ke-2 : Narkotika golongan I bagi diri sendiri.
- Unsur ke-3 : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

**Unsur kesatu** : Setiap Penyalah Guna.

Yang dimaksud dengan “Setiap Penyalah guna” adalah Setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai dengan 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud "*Penyalah Guna*" menurut pasal 1 ke-15 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan *tanpa hak dan melawan hukum* adalah bahwa dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I" dilarang, digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan obat-obatan dan makanan.

Dengan demikian maka setiap penggunaan Narkotika golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Kodam-III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Rindam-I/BB Pematangsiantar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma ,Nrp. 21930017791072 serta masih berdinis aktif.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD.
3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan di persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.
4. Bahwa benar menurut pasal 9 Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.
5. Bahwa benar menurut pasal 40 Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwa adalah prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.
6. Bahwa benar Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan mengingat Terdakwa seorang prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.
7. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 17.30 Wib di di Hotel Sikhar Jl. Kartini Pematangsiantar kamar no. 33 bersama Sdri. Delima Br. Oppusungu (Saksi-3) telah menghisap Narkotika jenis Shabu-shabu.
8. Bahwa benar Terdakwa tidak dalam pengawasan dokter atau perawatan di rumah sakit karena ketergantungan menggunakan narkotika atau obat-obat terlarang sehingga Terdakwa tidak ada hak untuk menggunakan narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "*Setiap Penyalah guna*" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Yang dimaksud dengan "*Narkotika*" menurut pasal 1 ke-1 Undang-undang No. 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis



yang dapat menyebabkan penurunan atau kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan pasal 6 (1) telah ditentukan narkotika digolongkan kedalam :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II dan
- c. Narkotika Golongan III

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 No. urut 61 antara lain adalah Narkotika dengan jenis METAMFETAMINA (+)-(S)-N-2-Metil-4(3H)-Kuinaolinom.

Yang dimaksud dengan "*Bagi diri sendiri*" adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika (shabu-shabu) tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kenikmatan dirinya sendiri.

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2009 kenal dengan Sdr. Repelita Dalimunthe (mantan anggota TNI-AD) dan bertemu lagi pada bulan Oktober 2011 yang saat itu Terdakwa apabila ada orang ditawari bila ada yang butuh shabu-shabu bisa berhubungan dengan Sdr. Repelita Dalimunthe lalu Terdakwa diberi satu bungkus dibawa pulang dan setelah sampai di rumahnya Asrama Rindam-I/BB Jl. Tekukur Pematangsiantar Terdakwa untuk pertama kalinya menggunakan shabu-shabu seorang diri dan setelah mengisap yang Terdakwa rasakan gelisah tidak bisa tidur tetapi menjadi semangat.
2. Bahwa benar pada bulan Nopember 2011 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Delima Br Oppusunggu (Saksi-3) melalui Sdri. Rita untuk menjalin kerjasama usaha pakaian jadi.
3. Bahwa benar satu bulan kemudian Terdakwa diminta Saksi-3 untuk datang ke rumahnya menanyakan berapa modal yang disanggupi oleh Terdakwa namun tidak ada tindak lanjutnya dan 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa bertemu lagi dan Saksi-3 mengajak berbisnis shabu-shabu.
4. Bahwa benar atas tawaran Saksi-3 tersebut pada awalnya Terdakwa tidak tertarik namun pada bulan Desember 2011 Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai teman yang jual shabu-shabu karena Saksi-3 mau beli lalu Terdakwa menyanggupi dengan cara membeli kepada Sdr. Repelita Dalimonthe dan diberi uang oleh Saksi-3 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah shabu-shabu ada langsung diserahkan kepada Saksi-3.
5. Bahwa benar pada tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa ditilpon Saksi-3 pesan shabu-shabu namun Terdakwa menjawab tidak ada kemudian Terdakwa teringat kepada Sdr. Repelita Dalimunthe karena nomor tilponnya tidak ada Terdakwa langsung menuju rumahnya di Jl. Kenanga Kel. Sipinggol-pinggol Pematangsiantar dan setelah bertemu Terdakwa mengatakan ingin membeli shabu-shabu karena barang belum ada Terdakwa tilpon Saksi-3 menyampaikan shabu-shabu masih dicari namun Saksi-3 mengatakan shabu sudah ada.
6. Bahwa benar pada saat berada di rumah Sdr. Repelita Dalimunthe, Terdakwa melihat yang bersangkutan sedang mengisap ganja lalu Terdakwa minta dengan mengisap 2 (dua) kali sedotan kemudian Sdr. Repelita Dalimunthe menawarkan ganja kering dan Terdakwa mau lalu menyerahkan rokok Terdakwa merk malboro dan salah satu batang rokok dari 7(tujuh) batang diambil dan disisipkan daun ganja kering oleh Sdr. Repelita Dalimunthe kemudian dimasukkan kembali kedalam kotaknya dan diterima kembali oleh Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar setelah kotak rokok Marlboro dimasukkan kedalam saku lalu Terdakwa pulang ke rumah dan baru berada di rumah setengah jam Terdakwa sms kepada Saksi-3 “ada dimana ?” dijawab Saksi-3 “Ada di Hotel Sikhar Abang kesinilah “ lalu Terdakwa menyusul ke hotel kamar no. 33 dan setelah sampai melihat Saksi-3 sedang menghisap shabu-shabu dan melihat peralatan menyabu di atas tempat tidur kemudian Terdakwa bergabung menghisap shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali sedotan dengan cara : pertama Terdakwa memegang botol kecil terbuat dari kaca yang dibagian atas botol diberi pipet kaca kecil yang ujungnya mengarah ke sebelah kiri dan pipet plastik warna putih yang mengarah sebelah kanan yang disebut bong, kemudian pipet kaca yang sudah berisi Narkotika jenis shabu dibakar dibagian bawahnya dengan menggunakan mancis sampai dari pipet kaca tersebut mengeluarkan asap, setelah asap keluar dari pipet kaca Terdakwa hisap dari mulut melalui pipet plastik yang berada pada ujung sebelah kanan secara bergantian dengan Saksi-3 dan sekira pk.19.30 Wib datang teman Saksi-3 yang bernama Sdr. Roy Chandra Saragih (Saksi-4) ke kamar No.33 hotel Sikhar Jalan Kartini Pematangsiantar ikut bergabung.

8. Bahwa benar setelah selesai menggunakan shabu-shabu, tiba-tiba kamar diketuk oleh Briptu Irvan Sirait (Saksi-1) lalu pintu dibuka oleh Saksi-3, mengetahui yang datang petugas Terdakwa langsung mengambil plastik kecil berisi sisa Narkotika jenis shabu yang baru digunakan serta mengambil pipet kaca dan pipet plastik warna merah putih di bawah tempat tidur dan langsung menuju ke kamar mandi, setelah berada dikamar mandi langsung membuang ke dalam kloset dan langsung disiramnya dan disusul oleh Saksi-3 dan Saksi-4 membuang sesuatu di kamar mandi selanjutnya Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 dibawa ke Denpom-I/1 Pematangsiantar.

9. Bahwa benar setelah menggunakan shabu-shabu, tubuh Terdakwa terasa lebih semangat dan tidak bisa tidur.

10. Bahwa benar Terdakwa tidak dalam pengawasan dokter atau perawatan di rumah sakit karena ketergantungan menggunakan narkotika atau obat-obat terlarang.

11. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan urine Terdakwa mengandung bahan aktif metamfetamina dan cannabinoid (positif ganja) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan 8 Lampiran I UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara hasil analisis laboratorium Forensik No. Lab: 4005/NNF/2012 tanggal 24 Juli 2012 An. Serma Paulus Triono.

12. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kenikmatan dirinya sendiri bukan untuk orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Unsur ketiga: Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Yang dimaksud *secara bersama-sama* atau turut serta adalah setiap orang yang benar-benar ikut aktif ambil bagian dalam pelaksanaan perbuatan tindak pidana, masing-masing pelaku ikut melakukan perbuatan pelaksanaan (Uit Voerings Handeling) yaitu para pelaku turut serta melakukan pelaksanaan unsur pokok dari delik yang dirumuskan dalam pasal tindak pidana tersebut. Yang dimaksud *secara sendiri-sendiri* bahwa perbuatan para pelaku dilakukan terhadap obyek yang sama tapi tidak punya kepentingan yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat-alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa ditilpon Sdr. Delima Br. Oppusunggu (Saksi-3) untuk pesan shabu-shabu namun Terdakwa jawab tidak ada kemudian Terdakwa teringat kepada Sdr. Repelita Dalimunthe karena nomor tilponnya tidak ada Terdakwa langsung menuju rumahnya setelah bertemu Terdakwa mengatakan ingin membeli shabu-shabu karena





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang belum ada Terdakwa tilpon Saksi-3 menyampaikan shabu-shabu masih dicari namun Saksi-3 mengatakan shabu sudah ada.

2. Bahwa benar karena shabu-shabu sudah ada kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dan baru berada di rumah setengah jam Terdakwa sms kepada Saksi-3 “ada dimana ?” dijawab Saksi-3 “Ada di Hotel Sikhar Abang kesini” lalu Terdakwa menyusul ke hotel kamar no. 33 dan setelah sampai melihat Saksi-3 sedang menghisap shabu-shabu dan melihat peralatan menyabu di atas tempat tidur kemudian Terdakwa bergabung ikut menghisap shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali sedotan secara bergantian dengan Saksi-3 dan sekira pk1.19.30 Wib datang teman Saksi-3 yang bernama Sdr. Roy Chandra Saragih (Saksi-4) ke kamar No.33 hotel Sikhar Jalan Kartini Pematangsiantar ikut bergabung.

3. Bahwa benar setelah selesai menggunakan shabu-shabu, tiba-tiba kamar diketuk oleh Briptu Irvan Sirait (Saksi-1) lalu pintu dibuka oleh Saksi-3, mengetahui yang datang petugas Terdakwa langsung mengambil plastik kecil berisi sisa Narkotika jenis shabu yang baru digunakan serta mengambil pipet kaca dan pipet plastik warna merah putih di bawah tempat tidur dan langsung menuju ke kamar mandi dan membuang ke dalam kloset dan langsung disiramnya, disusul oleh Saksi-3 dan Saksi-4 membuang sesuatu di kamar mandi selanjutnya Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 dibawa ke Denpom-I/1 Pematangsiantar.

4. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-3 dan Saksi-4 telah bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di Hotel Sikhar kamar no. 33 Jl. Kartini Pematangsiantar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga *Dilakukan secara bersama-sama*, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga ia harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dilatarbelakangi sifat Terdakwa yang hanya mementingkan diri sendiri untuk menikmati kesenangan sesaat tanpa peduli akibat yang sangat buruk bagi dirinya karena korban pengguna zat terlarang lainnya sudah cukup banyak tanpa mengenal strata, status sosial maupun usia.

2. Bahwa perbuatan ini telah mendapat perhatian dari pimpinan TNI dengan berulang kali memberikan penekanan agar setiap prajurit TNI memberikan contoh dan tauladan bagi masyarakat untuk memerangi penyalahgunaan dan peredaran Narkoba namun justru Terdakwa menggunakannya hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak peduli dengan perhatian dan perintah pimpinan TNI tentang larangan mengkonsumsi zat terlarang apalagi Terdakwa yang bertugas selaku pendidik di Rindam I/BB seharusnya menjauhi perbuatan ini.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa nama baik kesatuan Rindam I/BB menjadi tercemar sebagai Lembaga Pendidikan yang mendidik calon-calon prajurit TNI AD yang baik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karenanya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
4. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan santun.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra dan wibawa satuan Rindam-I/BB yang nota bene merupakan lembaga pendidikan tempat prajurit dididik untuk menjadi yang berkualitas tetapi Terdakwa malah merusaknya.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan keprajuritan dan disiplin keprajuritan.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dan pimpinan TNI untuk memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan dalam diri Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang terhadap perbuatan Terdakwa perlu diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa dengan menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer sehingga hukuman yang diberikan tersebut betul-betul dapat menjadikan efek jera bagi Terdakwa dan efek cegah bagi prajurit yang lainnya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih layak lagi dipertahankan sebagai anggota TNI karena Terdakwa menunjukkan sikap selama persidangan mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa menjadi tumpuan keluarga dan masih menanggung biaya untuk anak-anaknya yang masih bersekolah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri sedangkan Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang perlu Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri sedangkan Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang perlu Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa dalam musyawarah ternyata terdapat perbedaan pendapat antara Majelis Hakim, yaitu antara Hakim Ketua, Hakim Anggota-II dengan Hakim Anggota-I yaitu mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Hakim Anggota-I berpendapat sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini mencerminkan sikap dan pribadi Terdakwa yang buruk yang tidak boleh terjadi di lingkungan kedinasan militer serta sangat meremehkan aturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa Terdakwa selain menggunakan shabu-shabu dengan Sdri. Delima Br Oppusungu (Saksi-3) pada tanggal 18 Juli 2012, sebelumnya Terdakwa juga telah mencarikan shabu-shabu sebanyak 6 (enam) kali bagi Saksi-3 dan menggunakan shabu-shabu seorang diri di rumah maupun di Hotel Flamboyan Pematangsiantar antara bulan September – Oktober 2011 sebanyak 6 (enam) kali serta menggunakan ganja dan memiliki ganja pemberian Sdr. Repelita Delimunthe yang diselipkan dalam rokok Marlboro dan ditangkap bersamaan dengan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu bersama Saksi-3 di Hotel Sikhar namun kepemilikan ganja tersebut tidak didakwakan oleh Oditur Militer.
3. Bahwa sebelum perkara ini, pada tahun 2001 Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) hari karena melakukan tindak pidana Desersi berdasarkan putusan Mahmil I-02 Medan Nomor : Put-24 K/MM I-02/AD/IV/2001 tanggal 9 April 2001.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku prajurit TNI menjadi kehilangan jati dirinya sebagai pembela bangsa dan negara dengan cara ikut membantu program pemerintah untuk memperkuat ketahanan bangsa, karena justru Terdakwa telah berpotensi ikut dalam menghancurkan generasi muda apalagi Terdakwa yang bertugas di Lembaga Pendidikan seharusnya memberikan contoh tauladan bukannya Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak nama baik kesatuan Rindam-I/BB dengan alasan untuk menjalin kerja sama usaha pakaian namun dalam kenyataannya usaha tersebut tidak pernah ada.
5. Bahwa dengan melakukan tindakan-tindakan tersebut dapat mencemarkan citra dan wibawa Kesatuan TNI AD pada umumnya dan Rindam-I/BB sebagai tempat Terdakwa mengabdikan pada khususnya. Seharusnya Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI, Terdakwa dapat mencerminkan bahwa Terdakwa adalah sosok Prajurit yang bisa menjaga nama baik Kesatuan/Komando bukan justru merusaknya.
6. Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai sikap dan tingkah laku yang dapat mencemarkan institusi Kesatuan, sehingga dipandang tidak layak untuk dipertahankan dalam kedinasan TNI, untuk itu dan oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu berat masing-masing Netto 0,0460 gram, narkotika tersebut oleh undang-undang dilarang untuk beredar sehingga shabu-shabu tersebut perlu dirampas untuk dimusnahkan.
- b. 1 (satu) batang rokok merk Marlboro berisi tembakau bercampur Narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,6385 gram, narkotika tersebut oleh undang-undang dilarang untuk beredar sehingga rokok yang berisi ganja kering tersebut perlu dirampas untuk dimusnahkan.
- c) 1 (satu) buah potongan pipet kaca bertutup dot bayi kecil,
- d) 1 (satu) buah pipet plastik warna merah putih,
- e) 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih bening,
- f) 1 (satu) buah tutup botol warna hijau muda terdapat dua buah lubang,
- g) 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam,
- h) 3 (tiga) buah mancis warna hijau, bening dan biru;

Seluruhnya merupakan peralatan untuk menggunakan shabu-shabu dan tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain, oleh karenanya perlu dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) lembar analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 4005/NNF/2012 tanggal 24 Juli 2012, yang hasilnya menyatakan kristal berwarna putih yang digunakan Terdakwa bersama-sama Saksi-3 dan ganja yang berada dalam rokok malboro milik Terdakwa adalah mengandung positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 nomor urut 61 serta positif cannabinoid (positif ganja) golongan I nomor urut 8 masing-masing terdapat dalam Lampiran I UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan urine Terdakwa adalah mengandung positif metamfetamina dan positif cannabinoid (positif ganja) golongan I nomor urut 61 dan 8 masing-masing terdapat dalam Lampiran I UURI nomor 35 tahun 2009,
- b. 2 (dua) lembar analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 4304/NNF/2012 tanggal 3 Agustus 2012, yang hasilnya menyatakan kristal berwarna putih milik Saksi-3 adalah mengandung positif metamfetaminadan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 nomor urut 61 terdapat dalam Lampiran I UURI nomor 35 tahun 2009; oleh karenanya seluruhnya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyataka Terdakwa tersebut di atas, yaitu Terdakwa **PAULUS TRIONO, SERMA, NRP. 2193001771072** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Barang-barang :
    - 1) 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu berat masing-masing Netto 0,0460 gram,
    - 2) 1 (satu) batang rokok merk Marlboro berisi tembakau bercampur Narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,6385 gram,
    - 3) 1 (satu) buah potongan pipet kaca bertutup dot bayi kecil,
    - 4) 1 (satu) buah pipet plastik warna merah putih,
    - 5) 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih bening,
    - 6) 1 (satu) buah tutup botol warna hijau muda terdapat dua buah lubang,
    - 7) 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam,
    - 8) 3 (tiga) buah mancis warna hijau, bening dan biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - b. Surat-surat :
    - a) 2 (dua) lembar analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 4005/NNF/2012 tanggal 24 Juli 2012,
    - b) 2 (dua) lembar analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 4304/NNF/2012 tanggal 3 Agustus 2012;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah)
4. Memerintahkan kepada Terdakwa tetap ditahan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh JAMES F. VANDERSLOOT, SH. MH, LETKOL CHK NRP 1910017500 sebagai Hakim Ketua serta DETTY. S, SH, MAYOR CHK (K) NRP 561645 dan DESMAN WIJAYA, SH, MH, MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer DHINI ARYANTI, SH, MAYOR CHK (K) NRP 11990028310575 dan Panitera HUSEIN SAIDY, SH, PELTU NRP 575147 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

JAMES F. VANDERSLOOT, SH. MH  
LETKOL CHK NRP 1910017500

Hakim anggota I

DETTY, S. SH  
MAYOR CHK (K) NRP 561645  
13134/P

Hakim anggota II

DESMAN WIJAYA, SH. MH  
MAYOR LAUT (KH) NRP

Panitera

HUSEIN SAIDY, SH  
PELTU NRP 575147

Salinan sesuai aslinya  
PANITERA  
HUSEIN SAIDY, SH  
PELTU NRP 575147

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)